

#### DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telepon Ka Kanwil: (024) 516456, Kormin: (024) 516457, Kantor (024) 515301

Faksimil: (024) 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR: 0643/I03.08/MN/99. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

membaca permohonan izin/persetujuan pendirian, sekolah Setelah swasta yang diajukan oleh Yay. Pondok Pesantren Darussalam Nomor : 23/YP3D/IX/1998 tanggal 10 September 1998, maka sesuai Keputusan Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat

dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

2. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal perihal pembukaan program studi baru dan 24 Agustus 1998 pendirian SMK Swasta.

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan ini Kepala Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan

Pondok Pesantren Darussalam

Kalibakung

: Ds. Kalibakung Rt. 03/02 Kec. Balapulang : SMK Darussalam Kalibakung

: Mekanik Otomotif (dua) kelas Elektronika Komunikasi 2 (dua) kelas

: Jl. Kalibakung Banjaranyar 10 Kec. Balapulang Alamat Sekolah

Mulai tahun pelajaran : 1999/2000

dengan ketentuan :

Alamat Nama Sekolah

Program Studi

- 1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
- Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari

PREPIRSI

4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

JAWA HALL ADEBATTO

Semarang, 24 Mei 1999.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Kantor Wilayah KANTON WILMY

Tembusan Yth :

1. Bupati KDH Tk. II Tegarago \* 2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.

3. Kakandep Dikbud Kab. Tegal .



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

Nomor: 420 / 02-906 /2008

#### TENTANG

## PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN TAHUN PELAJARAN 2008/2009

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

Memperhatikan:

surat permohonan membuka Bidang Keahlian Teknologi

Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Tahun Pelajaran 2008/2009 SMK Darussalam Balapulang nomor: 32/YPPPD/III/2008 tanggal 24 Maret 2008;

Menimbang

: a. bahwa untuk menambah kesempatan belajar di bidang Teknik Informatika dan untuk mencetak teknisi - teknisi Multi Media

b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas P dan K.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan:

5. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Hasil Peninjauan Sekolah pada tanggal 24 Mei 2008.

#### Memutuskan:

Menetapkan:

PERTAMA : Membuka Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Tahun Pelajaran 2008/2009 pada SMK Darussalam Balapulang, Kabupaten Tegal;

KEDUA

: Biaya yang timbul dengan adanya keputusan ini dibebankan pada

anggaran yang sesuai;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

DINAS PENDIDIK

ditinjau kembali 1 ( satu ) tahun kemudian.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 2 Mei 2008

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal

Drs. SARTONO, MM
Pembina Utama Muda

MIP.: 010 072 225

### TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan

#### kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- 2. Bupati Tegal
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
- 4. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
- 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
- 6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL

Nomor: 420/01416 /2011

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN BIDANG STUDI KEAHLIAN
BISNIS DAN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
PADA SMK DARUSSALAM BALAPULANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL,

Memperhatikan

proposal Kepala SMK Darussalam Balapulang Nomor: 073/I.03.48/SMK.D/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 tentang permohonan Pembukaan Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi.

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan belajar di SMK;
- b. bahwa untuk memenuhi permohonan tersebut, perlu adanya surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Direktorat Jeneral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Hasil verifikasi ke sekolah pada tanggal 2 Maret 2011.

#### Memutuskan:

Menetapkan

Memberikan persetujuan kepada SMK Darussalam Balapulang KESATU

Kabupaten Tegal mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 unruk membuka :

1. - Bidang Studi Keahlian

: Bisnis dan Manajemen

Program Studi Keahlian

: Keuangan

-. Kompetensi Keahlian

: Akuntansi

KEDUA

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1

( satu ) tahun kemudian.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 23 Maret 2011

depala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal

DINAS DIKPORA

Y PRAMONO Pembina Tingkat I

580125 19903 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- Bupati Tegal; 1.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 2.
- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
- Ketua Dewan Pendidikan; 4.
- 5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
- 6. Arsip.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301 Faksimile 024-320071 Laman http://www.jatengprov.go.id Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

#### **SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 420 /07157

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd

NIP

19760730 200112 2 003

Pangkat/Gol. Ruang

Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan

Kepala Dinas

Unit Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Sekolah

SMK Darusalam Balapulang

Alamat

Jl. Kalibakung Banjaranyar Balapulang

Kabupaten Tegal

**NPSN** 

20338138

Bidang Keahlian

Teknologi Manufaktur Dan Rekayasa

Program keahlian

Teknik Otomotif

Konsentrasi Keahlian

Teknik Sepeda Motor

Berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Pengawas SMK dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII bahwa SMK Darusalam Balapulang dinyatakan LAYAK untuk menambah Konsentrasi Keahlian Teknik sepeda Motor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

5 Juni 2023 Semarang,

DISDIKBUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd

W Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003